



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 15 TAHUN 2015**

Salinan

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bojonegoro melalui pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Khusus Tertentu di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Bojonegoro.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri;
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
8. Penanam modal dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang menanamkan modal di Wilayah Republik Indonesia;
10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Upah Umum Perdesaan, yang selanjutnya disingkat UUP adalah pemberian upah umum yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja berdasarkan indeks hidup layak tertinggi menurut ukuran wilayah perdesaan di Kabupaten Bojonegoro.
13. Tim Promosi dan Penjemputan Investasi adalah tim yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal yang melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip dasar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisiensi; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah.

BAB III BENTUK, DASAR PENILAIAN DAN TATA CARA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendorong penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan;
 - f. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja; dan/atau
 - g. standar pengupahan tenaga kerja mengacu pada UUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. nilai investasi, yaitu jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap lebih dari 200 (dua ratus) orang.

BAB IV
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN
YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 5

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha atau kegiatan baru dan lokasi investasi berada pada wilayah perdesaan, yang :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Persyaratan bidang usaha yang diprioritaskan termasuk dalam lingkup usaha yang terbuka didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang wajib dilampirkan pada permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy identitas diri, dengan ketentuan :
 1. bagi perusahaan yang belum berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan; atau
 2. bagi perusahaan yang telah berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri pimpinan perusahaan.
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar perusahaan (PT, CV, Fa, Koperasi);
 - c. persetujuan dan pemberitahuan perubahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yang berbadan hukum;
 - d. nomor pokok wajib pajak perseorangan atau perusahaan untuk yang berbadan hukum;
 - e. keterangan rencana kegiatan, dengan ketentuan :

1. untuk industri, dalam bentuk diagram alir produksi (*flow cart of production*) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; atau
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
- f. rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, bila bidang usaha mempersyaratkan;
 - g. permohonan ditandatangani diatas meterai oleh pemohon/direksi perusahaan dan stempel perusahaan;
 - h. surat kuasa asli bermeterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon;
 - i. foto copi izin prinsip (bila memiliki) menunjukkan yang asli;
 - j. perusahaan yang tidak memiliki Izin Prinsip melengkapi persyaratan dengan profil perusahaan yang memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, nomor telepon/faksimili, *e-mail*, lokasi proyek, kapasitas produksi dan luas lahan yang diperlukan serta status kepemilikan lahan jika sudah tersedia lahan; dan
 - k. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi dan kajian oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.
- (2) Tim Promosi dan Penjemputan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut :
 - a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
 - c. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengundang perusahaan dan Tim Promosi dan Penjemputan Investasi, untuk melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;

- d. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
 - e. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan;
 - f. dalam hal permohonan dan administratif lengkap serta telah dilakukan peninjauan lapangan, perusahaan mendapatkan tanda terima tetap;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, menerbitkan rekomendasi (dalam hal menyetujui) atau penolakan pemberian insentif dan kemudahan setelah tanda terima tetap; dan
 - h. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro membuat draft Keputusan Bupati sesuai hasil Berita Acara peninjauan lapangan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal, selanjutnya dikirimkan ke Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, untuk di proses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal ditolak, Tim Promosi dan Penjemputan Investasi menyatakan dalam Berita Acara peninjauan lapangan, yang menjadi dasar surat penolakan rekomendasi oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 10

Format surat penolakan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal serta Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keterangan perusahaan (jenis usaha);
 - b. perijinan dan non perijinan penanaman modal yang dimiliki;
 - c. realisasi penanaman modal;
 - d. realisasi mesin dan peralatan;
 - e. penggunaan tenaga kerja baik lokal maupun asing;
 - f. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;
 - g. perkembangan pelaksanaan investasi; dan
 - h. masalah yang dihadapi.

BAB VII PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Tim Promosi dan Penjemputan Investasi melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 13

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dalam hal penerima dimaksud memenuhi unsur :
 - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;

- b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; dan/atau
 - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga; dan
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (3) Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan, maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 APRIL 2015

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20... Bojonegoro,20...
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan
Pemberian Insentif dan
Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bojonegoro
melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Bojonegoro
di -
Bojonegoro

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
..... Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro, bersama ini kami :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan
penanaman modal di Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk*) :

1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
4. penyediaan sarana dan prasarana;
5. penyediaan lahan dan lokasi;
6. pemberian bantuan teknis;
7. percepatan pemberian perijinan dan non perijinan;
8. fasilitas calon tenaga kerja; dan/atau
9. standar pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami
lampirkan :

1. Foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
2. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan
(sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis
usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan
dan nomor telepon/faximile);
3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah
disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi
rencana investasi;

5. Surat Pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro.

Demikianlah harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan
cap perusahaan

Keterangan :

1. Untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh Direksi/Pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan (satu level di bawah jabatan Direksi/Pimpinan perusahaan), dilengkapi dengan :
 - a. surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/Pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan perusahaan;
 - c. rekaman identitas diri Direksi/Pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah :

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan dan Telepon :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor ... Tahun 2015 telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bojonegoro,
Yang menyatakan,

MATERAI
6000

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
Nama terang, dan
cap perusahaan

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



Bojonegoro,

Nomor : 188/ /412...../2015 Kepada
Sifat : Penting Yth.Sdr.Direksi
Lampiran : - di -
Perihal : Penolakan Permohonan
Mendapatkan Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal Perihal : Permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dan memperhatikan :

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro;
- b. Berita Acara Tim Promosi dan Penjemputan Investasi Kabupaten Bojonegoro; dan
- c. Surat Penolakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dari (SKPD terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal),

dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut :

1.;
2.; dan
3. dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ /KEP/412.11/.....**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL KEPADA**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri.
..... untuk mendapatkan insentif dan
kemudahan penanaman modal yang diterima tanggal
....., dan berdasarkan penilaian dan kriteria
tertentu, maka pemohon yang dimaksud diberikan
insentif dan kemudahan penanaman modal yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro;
17. Keputusan Bupati Nomor....Tahun... tentang Tim Promosi dan Penjemputan Investasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Kepada

KESATU : Memberikan insentif kepada yakni sebagai berikut :

- a. ...;
- b. ...; dan
- c. dst.

KEDUA : Memberikan kemudahan kepada yakni berupa sebagai berikut :

- a. ...;
- b. ...; dan
- c. dst.

KETIGA : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 2 (dua) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 1. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;

2. nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan
 3. perkembangan pelaksanaan investasi.
- KELIMA** : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, terhadap Penerima berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan
 - b. memenuhi nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- KEENAM** : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH** : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan pemberian insentif telah diberikan, maka penerima insentif wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008